



P U T U S A N

Nonor 2538/Pid.B/2021/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **WAHAB BIN H. SUBAIRI ;**
Tempat lahir : Sampang ;
Umur/tanggal lahir: 23 tahun/ 24 Oktober 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Bangsal Ds. Gunung Eleh Kec. Kedundung Kab. Sampang atau Jl. Bulak Banteng Gg. XIII No. VI Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 30 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 2538/Pid.B/2021/PN. Sby tertanggal 30 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No. 2538Pid.B/2021/PN. Sby tertanggal 01 Desember 2021 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum di persidangan ;

Halaman 1 Putusan Nomor : 2538/Pid.B/2021/PN Sby..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pasal 362 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) Bulan di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk vivo type Y12 warna biru dengan nomot telp 0877823217109;
 - 1 (satu) unit R2 motor merk Vario warna putih biru No. Pol B-5376-TAZ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli;
 - 1 (satu) buah kunci motor.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula duplik lisan terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 09,00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Gudang Shoppe Fresh Osowilangon Blok A – 1 Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah **mengambil barang sesuatu, yang**

Halaman 2 Putusan Nomor : 2538/Pid.B/2021/PN Sby..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut : -----

---Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 09,00 wib bertempat di Gudang Shoppe Fresh Osowilangon Blok A – 1 Surabaya terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** bekerja sebagai pegawai shoppe Fresh Osowilangon telah Mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk DELL latitude 3410 i3 warna abu abu milik Saksi DWI HERMANTO yang terletak di atas meja admin. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2021 Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** menjual 1 (satu) buah Laptop Merk DELL latitude 3410 i3 warna abu abu milik Saksi DWI HERMANTO kepada Saksi HOLILI.

---Bahwa pada pukul 03.00 Wib pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 di Gudang Shoppe Fresh Osowilangon Jl Tambak Osowilangon Blok A- 1 Surabaya Saksi BENI PRAMONO Dan Saksi ANDRIK HENDRA yang merupakan anggota Kepolisian RI melakukan penangkapan Terhadap terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** untuk di Introgasi dan diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) buah Laptop Merk DELL latitude 3410 i3 warna abu abu milik Saksi DWI HERMANTO telah dijual kepada saksi HOLILI

---Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi DWI HERMANTO berpotensi mengalami kerugian ± Rp 13.000.000(Tiga Belas Juta Rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana—

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 09,00 atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Gudang Shoppe Fresh Osowilangon Blok A – 1 Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan**, dengan cara sebagai berikut : -----

---Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 09,00 wib bertempat di Gudang Shoppe Fresh Osowilangon Blok A – 1 Surabaya Terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** bekerja sebagai pegawai shoppe Fresh Osowilangon telah Mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk DELL

Halaman 3 Putusan Nomor : 2538/Pid.B/2021/PN Sby..



latitude 3410 i3 warna abu abu milik Saksi DWI HERMANTO yang terletak di atas meja admin. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2021 Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** menjual 1 (satu) buah Laptop Merk DELL latitude 3410 i3 warna abu abu milik Saksi DWI HERMANTO kepada Saksi HOLILI.

---Bahwa pada pukul 03.00 Wib pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 di Gudang Shoppe Fresh Osowilangon Jl Tambak Osowilangon Blok A- 1 Surabaya Saksi BENI PRAMONO Dan Saksi ANDRIK HENDRA yang merupakan anggota Kepolisian RI melakukan penangkapan Terhadap terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** untuk di Introgasi dan diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) buah Laptop Merk DELL latitude 3410 i3 warna abu abu milik Saksi DWI HERMANTO telah dijual kepada saksi HOLILI.

---Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi DWI HERMANTO berpotensi mengalami kerugian ± Rp 13.000.000(Tiga Belas Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana—

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang menerangkan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI MUHAMMAD FARIZ HASAN, dibawah sumpah menerangkan :

----Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 09,00 wib bertempat di Gudang Shoppe Fresh Osowilangon Blok A – 1 Surabaya terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** bekerja sebagai pegawai shoppe Fresh Osowilangon telah Mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk DELL latitude 3410 i3 warna abu abu milik Saksi DWI HERMANTO yang terletak di atas meja admin. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2021 Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** menjual 1 (satu) buah Laptop Merk DELL latitude 3410 i3 warna abu abu milik Saksi DWI HERMANTO kepada Saksi HOLILI.

----Bahwa pada pukul 03.00 Wib pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 di Gudang Shoppe Fresh Osowilangon Jl Tambak Osowilangon Blok A- 1 Surabaya Saksi BENI PRAMONO Dan Saksi ANDRIK HENDRA yang merupakan anggota Kepolisian RI melakukan penangkapan Terhadap terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** untuk di Introgasi dan diakui oleh



terdakwa bahwa 1 (satu) buah Laptop Merk DELL latitude 3410 i3 warna abu abu milik Saksi DWI HERMANTO telah dijual kepada saksi HOLILI

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi DWI HERMANTO berpotensi mengalami kerugian ± Rp 13.000.000(Tiga Belas Juta Rupiah)

-----Bahwa benar terdakwa mengambil laptop tersebut tanpa ijin dari pihak kantor;

2. SAKSI AHMAD ZAINUDIN, keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 09,00 wib bertempat di Gudang Shoppe Fresh Osowilangon Blok A – 1 Surabaya terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** bekerja sebagai pegawai shoppe Fresh Osowilangon telah Mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk DELL latitude 3410 i3 warna abu abu milik Saksi DWI HERMANTO yang terletak di atas meja admin. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2021 Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** menjual 1 (satu) buah Laptop Merk DELL latitude 3410 i3 warna abu abu milik Saksi DWI HERMANTO kepada Saksi HOLILI.

-----Bahwa pada pukul 03.00 Wib pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 di Gudang Shoppe Fresh Osowilangon Jl Tambak Osowilangon Blok A- 1 Surabaya Saksi BENI PRAMONO Dan Saksi ANDRIK HENDRA yang merupakan anggota Kepolisian RI melakukan penangkapan Terhadap terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** untuk di Introgasi dan diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) buah Laptop Merk DELL latitude 3410 i3 warna abu abu milik Saksi DWI HERMANTO telah dijual kepada saksi HOLILI

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi DWI HERMANTO berpotensi mengalami kerugian ± Rp 13.000.000(Tiga Belas Juta Rupiah)

-----Bahwa benar terdakwa mengambil laptop tersebut tanpa ijin dari pihak kantor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk vivo type Y12 warna biru dengan nomot telp 0877823217109;
- 1 (satu) unit R2 motor merk Vario warna putih biru No. Pol B-5376-TAZ;
- 1 (satu) lembar STNK asli;
- 1 (satu) buah kunci motor.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 09,00 wib bertempat di Gudang Shoppe Fresh Osowilangon Blok A – 1 Surabaya terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** bekerja sebagai pegawai shoppe Fresh Osowilangon telah Mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk DELL latitude 3410 i3 warna abu abu milik Saksi DWI HERMANTO yang terletak di atas meja admin. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2021 Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** menjual 1 (satu) buah Laptop Merk DELL latitude 3410 i3 warna abu abu milik Saksi DWI HERMANTO kepada Saksi HOLILI.
- Bahwa pada pukul 03.00 Wib pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 di Gudang Shoppe Fresh Osowilangon Jl Tambak Osowilangon Blok A- 1 Surabaya Saksi BENI PRAMONO Dan Saksi ANDRIK HENDRA yang merupakan anggota Kepolisian RI melakukan penangkapan Terhadap terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** untuk di Introgasi dan diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) buah Laptop Merk DELL latitude 3410 i3 warna abu abu milik Saksi DWI HERMANTO telah dijual kepada saksi HOLILI
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi DWI HERMANTO berpotensi mengalami kerugian ± Rp 13.000.000(Tiga Belas Juta Rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 09,00 wib bertempat di Gudang Shoppe Fresh Osowilangon Blok A – 1 Surabaya terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** bekerja sebagai pegawai shoppe Fresh Osowilangon telah Mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk DELL latitude 3410 i3 warna abu abu milik Saksi DWI HERMANTO yang terletak di atas meja admin. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2021 Sekira pukul 20.00 Wib terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** menjual 1 (satu) buah Laptop Merk DELL latitude 3410 i3 warna abu abu milik Saksi DWI HERMANTO kepada Saksi HOLILI.
- Bahwa pada pukul 03.00 Wib pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 di Gudang Shoppe Fresh Osowilangon Jl Tambak Osowilangon Blok A- 1 Surabaya Saksi BENI PRAMONO Dan Saksi ANDRIK HENDRA yang merupakan anggota Kepolisian RI melakukan penangkapan Terhadap terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** untuk di Introgasi dan diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) buah Laptop Merk DELL latitude 3410 i3 warna abu abu milik Saksi DWI HERMANTO telah dijual kepada saksi HOLILI

Halaman 6 Putusan Nomor : 2538/Pid.B/2021/PN Sby..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi DWI HERMANTO berpotensi mengalami kerugian ± Rp 13.000.000(Tiga Belas Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif Dakwaan Pertama melanggar Pasal 362 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Penuntut Umum ragu – ragu tentang kualifikasi tindak pidana apa yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa , sehingga merupakan alternatif bagi Hakim untuk memilihnya dengan mendasarkan kepada fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan yang telah dipilih tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 362 KUHP, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah subjek hukum pidana baik orang maupun badan hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah menghadapkan Terdakwa kepersidangan yang mengaku bernama WAHAB Bin H. SUBAIRI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan benar identitas tersebut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga ha ini untuk membuktikan bahwa tidak adanya kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya Majelis menilai Terdakwa WAHAB Bin H. SUBAIRI dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan keadaan Terdakwa di depan persidangan maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa sehingga mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik,

Halaman 7 Putusan Nomor : 2538/Pid.B/2021/PN Sby..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara perbuatan yang melanggar hukum dengan perbuatan yang tidak melanggar hukum, sehingga menurut majelis hakim bahwa Terdakwa untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yaitu barang siapa telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira jam 09,00 wib bertempat di Gudang Shoppe Fresh Osowilangon Blok A – 1 Surabaya terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** bekerja sebagai pegawai shoppe Fresh Osowilangon telah Mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk DELL latitude 3410 i3 warna abu abu milik Saksi DWI HERMANTO yang terletak di atas meja admin. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2021 Sekira pukul 20.00 Wlb terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** menjual 1 (satu) buah Laptop Merk DELL latitude 3410 i3 warna abu abu milik Saksi DWI HERMANTO kepada Saksi HOLILI, pada pukul 03.00 Wib pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 di Gudang Shoppe Fresh Osowilangon Jl Tambak Osowilangon Blok A- 1 Surabaya Saksi BENI PRAMONO Dan Saksi ANDRIK HENDRA yang merupakan anggota Kepolisian RI melakukan penangkapan Terhadap terdakwa **WAHAB BIN H. SUBAIRI** untuk di Introgasi dan diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) buah Laptop Merk DELL latitude 3410 i3 warna abu abu milik Saksi DWI HERMANTO telah dijual kepada saksi HOLILI Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi DWI HERMANTO berpotensi mengalami kerugian ± Rp 13.000.000(Tiga Belas Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 2 telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan seperti tersebut diatas, setelah Majelis Hakim menghubungkan alat-alat bukti yang ada dan secara hukum alat bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Maka berdasarkan Undang-undang dan keyakinan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kesalahan terdakwa cukup dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Halaman 8 Putusan Nomor : 2538/Pid.B/2021/PN Sby..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 KUHP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditahan, maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan dari terdakwa;

Mengingat akan pasal 362 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : **WAHAB BIN H. SUBAIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : **“PENCURIAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk vivo type Y12 warna biru dengan nomot telp 0877823217109;

Halaman 9 Putusan Nomor : 2538/Pid.B/2021/PN Sby..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit R2 motor merk Vario warna putih biru No. Pol B-5376-TAZ;
- 1 (satu) lembar STNK asli;
- 1 (satu) buah kunci motor.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Rabu, tanggal 29 Desember 2021** oleh kami **I Ketut Suarta, S.H.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Suswanti, S.H.MH.** dan **Sudar, SH,MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut serta dihadiri oleh **Sulfikar, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suswanti, S.H.MHum.

I Ketut Suarta, S.H.MH.

Sudar, S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH.

Halaman 10 Putusan Nomor : 2538/Pid.B/2021/PN Sby..